

BAB IV

PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 29/PID.B/2017/PT.PBR

BERDASARKAN TEORI PEMIDANAAN

A. Intensitas Tindak Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Pemberatan dan Pedoman Pemidanaannya

1. Intensitas Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan

Masalah kejahatan bukanlah masalah baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modus operandinya dinilai sama. Semakin lama, kejahatan di Ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin bergeser, bahkan di beberapa daerah sampai kota-kota kecil. Dikhawatirkan kemungkinan akan menjalar lebih jauh ke desa-desa.⁸⁴

Di negara berkembang seperti Indonesia, data-data kepolisian menunjukkan terjadinya kejahatan sebagai berikut: pencurian dengan kekerasan terjadi pada setiap 4,5 detik, penganiayaan terjadi pada setiap 31 menit, pemerasan terjadi pada setiap 3 jam, pemerkosaan terjadi pada setiap 3,5 jam, penculikan terjadi pada setiap 4,5 jam dan pembunuhan terjadi pada setiap 4,5 jam.

⁸⁴ <https://republika.co.id/tag/pencurian-sepeda-motor-kota-besar/diakses-15-September-2020>

Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, kesehatan, kebudayaan, pendidikan dan kesadaran akan hukum pada masyarakat itu sendiri. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.⁸⁵

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan, melingkupi faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor mental, faktor keyakinan terhadap agama, faktor ikatan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Faktor utama orang melakukan tindak pidana pencurian dengan atau tidak adanya unsur pemberatan, selama yang pernah saya tangani dan saya ketahui adalah masalah ekonomi”⁸⁶

Mengenai alasan orang melakukan pencurian, yang dalam hal ini adalah masalah kebutuhan yang sulit terpenuhi atau pada dasarnya masalah ekonomi. Selain itu beliau juga mengungkapkan mengenai mengapa orang dalam melakukan aksi pencuriannya selalu memiliki unsur-unsur pemberatan, hal ini dikarenakan pencurian biasa kurang mendapatkan keuntungan.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

Selalu disesuaikan keinginan atau perencanaannya, demi menghilangkan bukti dan adanya peluang sesuatu barang untuk diambil dengan melawan hukum.

Peran polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan pidana merupakan pranata sosial yang melaksanakan fungsi pengadilan sosial. Dengan demikian bekerjanya polisi dalam masyarakat senantiasa pada satu pihak bertolak dari aturan-aturan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, sedangkan pada pihak lain melakukan penegakan hukum dalam bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan. Dalam hal ini peran kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 2, 13 dan 14, serta dalam KUHP pada pasal 4 dan 6, ditegaskan untuk menjadi rangkaian pada proses peradilan dan memiliki wewenang melakukan penyelidikan.⁸⁷

2. Pemberatan dan Pedoman Pemidanaannya

Pertimbangan pemberatan pidana pada tindak pidana pencurian pada intinya merupakan keputusan hakim dalam memberikan pidana pada pelaku, khususnya pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam pembuktian dan pemberian putusan pemberatan tersebut Hakim melalui pertimbangan yang antara lain berdasarkan KUHP pasal 183 dan pasal 184 ayat (1)

⁸⁷ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya*, Op. Cit. hlm. 92

dan (2), unsur-unsur pada pasal 363, 365, 486 KUHP dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun tidak dapat dipungkiri dengan adanya kinerja para penegak hukum yang sudah diatur dalam undang-undang tetap saja belum dapat menghentikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan.⁸⁸

Penerapan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu Negara hukum, karena dengan penegakan hukum maka penerapan sanksi dapat ditegakkan. Beberapa pendapat ahli

tentang penerapan sanksi yaitu:

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.⁸⁹

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang

⁸⁸ Ibid., hlm. 96

⁸⁹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 40.

diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.⁹⁰

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁹¹

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dinamakan perbuatan pidana atau delik, yang dalam sistem KUHP sekarang: Terbagi dalam dua jenis yang menurut anggapan pembuat undang-undang masing-masing berlainan sifatnya secara kualitatif, yaitu: kejahatan (*misdrijven*); misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 378), penganiayaan (Pasal 351) dan pembunuhan (Pasal 338) dan pelanggaran (*overtredingen*) misalnya: kenakalan (Pasal 489), pengemisan (Pasal 504) dan gelandangan (Pasal 505).⁹²

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini, Bambang Poernomo berpendapat, bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang

⁹⁰ Ibid., hlm. 41

⁹¹ <http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 22 Agustus 2020

⁹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm.2.

oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁹³

Tindak pidana menurut M. Sudrajat Bassir yaitu melihat perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksanakannya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil, sehingga suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana

apabila perbuatan tersebut:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.⁹⁴

Maksud adanya perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, dan sebagainya itu adalah mengalihkan bahasa dari istilah asing *strabaar feit*, namun belum jelas apakah disamping mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeele van de werkelijkheid feid* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum, yang oleh karena kelak akan diketahui bahwa dapat


⁹³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op. Cit, hlm.130

⁹⁴ M. Sudrajat Bassir, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 2006, hlm. 2

dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁹⁵

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman



pidana.⁹⁶

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.⁹⁷

IBLAM
School of Law

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undangundang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

⁹⁵ P.A.F Laminatang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Op. Cit, hlm. 81.

⁹⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm,70.

⁹⁷ Ibid, hlm. 83.

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam UU menurut KUHP pasal 55 dan 56, yaitu:

a. Pembuat/dader (pasal 55) yang terdiri dari:

1) Pelaku (*pleger*)

Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.

2) Yang menyuruh-lakukan (*doenpleger*)

Orang yang menyuruhlakukan (*doenpleger*) adalah

orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat.

3) Yang turut serta (*medepleger*)

Orang yang turut serta (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu

4) Penganjur (*uitloker*)

Penganjur (*uitloker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh UU.⁹⁸

b. Pembantu/mendeplichtige (pasal 56) yang terdiri dari dua jenis:

⁹⁸ Ibid., hlm. 84

1) Jenis pertama

Waktunya : Pembantu saat kejahatan dilakukan

Caranya : tidak ditentukan secara limitatif dalam UU;

2) Jenis kedua

Waktunya : Pembantu sebelum kejahatan dilakukan

Caranya : ditentukan secara limitatif dalam UU (yaitu engan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan).⁹⁹

Pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

yakni:

a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Bab XXII buku II dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Dalam

Pasal 362, pencurian adalah : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.

b. Pencurian dengan Pemberatan
Pencurian dengan pemberatan atau yang disebut juga pencurian yang di kualifisir dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II, Penerbit Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2004, hlm.30-42.*

pencurian biasa, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam pasal 363, yakni sebagai berikut:¹⁰⁰

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1 Pencurian ternak;

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan

kereta api, huru-hara, pemberontak atau bahaya perang;

Ke-3 Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

¹⁰⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Op. Cit*, hlm. 100.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹⁰¹

c. Pencurian Ringan

Menurut KUHP pada buku kedua (kejahatan) bab XXII tentang pencurian dalam pasal 364, pencurian ringan yaitu: “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

d. Pencurian dengan kekerasan Pencurian dengan kekerasan menurut KUHP pada buku kedua (kejahatan) dalam pasal 365, yakni:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap

¹⁰¹ Ibid., hlm. 102

tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

(5) Adapun unsur-unsur pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam KUHP, yakni:

(6) Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan

keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.¹⁰²

B. Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 29/PID.B/2017/PT PBR

1. Kronologis Kasus Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum¹⁰³

PRIMAIR

a. Terdakwa SUNARYO Als SUNAR Bin (Alm) TEMU pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira jam 12.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2016 bertempat di halaman kantor Gubernur Riau Jl. Jend. Sudirman Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, atau setidak-

¹⁰² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Op.Cit., hlm. 193.

¹⁰³ Cuplikan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor :29/PID.B/2017/PT PBR

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,”

b. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :


1) Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira pukul 12.10 wib terdakwa melewati Jl.Cut

Nyak Dien Kec. Sukajadi Pekanbaru tepatnya di belakang kantor Gubernur Riau Pekanbaru untuk melihat situasi belakang kantor, dimana terdakwa telah membawa besi berupa kunci L yang ujungnya telah dipipihkan sebanyak 4 (empat) buah, 1 (satu) kunci pas yang disimpan terdakwa di dalam kantong celana belakang yang dipakai terdakwa.

2) Bahwa setelah dilihat situasi aman dan saat itu akan memasuki sholat jumat, maka terdakwa mulai masuk kedalam halaman parkir Kantor Gubernur Riau melalui pintu gerbang belakang, setelah masuk terdakwa berjalan

kaki hingga parkiran yang terletak di basement Kantor Gubernur Riau, disana terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BM 6711 OS warna biru putih milik saksi korban MHD. Jasri Als Jasri Bin Harman Haz yang mana saat itu sepeda motor tersebut sedang terparkir dalam kondisi terkunci stang namun tidak ada kunci ganda oleh pemiliknya.

3) Bahwa setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor




tersebut dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa menggunakan kunci L yang telah dipipihkan ujungnya lalu dimasukkan kedalam lubang kunci kontak motor tersebut, kemudian setelah itu terdakwa memutar kunci L tersebut dengan menggunakan kunci pas, dan akhirnya motor tersebut dalam posisi on atau menyala, selanjutnya terdakwa mulai menstarter motor tersebut dan langsung membawanya kabur keluar halaman parkiran basement Kantor Gubernur Riau, namun saat terdakwa sudah mendekati pintu gerbang keluar terdakwa diteriaki "MALING... MALING" oleh saksi Jasri sehingga teriakan saksi Jsri didengar oleh saksi Zamri dan saksi Syafriadi yang merupakan anggota Satpol PP yang saat itu sedang bertugas. Lalu terdakwa berhasil dikepung dan ditangkap

oleh saksi Jasri dan beberapa anggota satpol PP lainnya kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sukajadi untuk diproses lebih lanjut.

- 4) Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anjes, saksi Mhd. Jasri mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

SUBSIDAIR

- a. Bahwa terdakwa SUNARYO Als SUNAR Bin (Alm) TEMU pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira jam 12.45




Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2016 bertempat di halaman parkir basement kantor Gubernur Riau Jl. Jend. Sudirman Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah, “dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira pukul 12.10 wib terdakwa melewati Jl.Cut Nyak Dien Kec. Sukajadi Pekanbaru tepatnya di belakang kantor Gubernur Riau Pekanbaru untuk melihat situasi

belakang kantor, dimana terdakwa telah membawa besi berupa kunci L yang ujungnya telah dipipihkan sebanyak 4 (empat) buah, 1 (satu) kunci pas yang disimpan terdakwa di dalam kantong celana belakang yang dipakai terdakwa.

- 2) Bahwa setelah dilihat situasi aman dan saat itu akan memasuki sholat jumat, maka terdakwa mulai masuk kedalam halaman parkir Kantor Gubernur Riau melalui pintu gerbang belakang, setelah masuk terdakwa berjalan



kaki hingga parkir yang terletak di basement Kantor Gubernur Riau, disana terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU BM 6711 OS warna biru putih milik saksi korban MHD. Jasri Als Jasri Bin Harman Haz yang mana saat itu sepeda motor tersebut sedang terparkir dalam kondisi terkunci stang namun tidak ada kunci ganda oleh pemiliknya.

- 3) Bahwa setelah terdakwa melihat sepeda motor tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa menggunakan kunci L yang telah dipipihkan ujungnya lalu dimasukkan kedalam lubang kunci kontak motor tersebut, kemudian setelah itu terdakwa memutar kunci L tersebut dengan menggunakan

kunci pas, dan akhirnya motor tersebut dalam posisi on atau menyala, selanjutnya terdakwa mulai menstarter motor tersebut dan langsung membawanya kabur keluar halaman parkir basement Kantor Gubernur Riau, namun saat terdakwa sudah mendekati pintu gerbang keluar terdakwa diteriaki “MALING... MALING” oleh saksi Jasri sehingga teriakan saksi Jsri didengar oleh saksi Zamri dan saksi Syafriadi yang merupakan anggota Satpol PP yang saat itu sedang bertugas. Lalu terdakwa

berhasil dikepung dan ditangkap oleh saksi Jasri dan beberapa anggota satpol PP lainnya kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Sukajadi untuk diproses lebih lanjut.

- 4) Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anjes, saksi Mhd. Jasri mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum¹⁰⁴

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

¹⁰⁴ Ibid.

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARYO Als SUNAR Bin (Alm) TEMU, bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. **Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :**

1151/Pid.B/2016/PN.Pbr¹⁰⁵

Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor
1151/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 12 Januari 2017 telah

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUNARYO Als SUNAR Bin (Alm) TEMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan ” sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

¹⁰⁵ Ibid.

4. **Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru¹⁰⁶**

Adapun pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusnya, antara lain :

a. Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 9/Akta.Pid/2017/PN.Pbr dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama

kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2017;

b. Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding pada tanggal 25 Januari 2017 dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 31 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2017;

c. Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 6 Februari 2017 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

¹⁰⁶ Ibid.

- d. Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;
- e. Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum serta membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1151/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 12 Januari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;
- f. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1151/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 12 Januari 2017 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;
- g. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh



Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- h. Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;
- i. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



5. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 29/PID.B/2017/PT.PBR¹⁰⁷

- a. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1151/Pid.B/2016/PN.Pbr tanggal 12 Januari 2017 yang dinyatakan banding tersebut;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

¹⁰⁷ Ibid.

d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Analisis penulis

Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih berpengalaman. Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHPidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHPidana, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang

belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.¹⁰⁸

Dalam kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan putusan Nomor 29/PID.B/2017/PT.PBR, seharusnya tetap merujuk kepada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Secara asas kepastian hukum, tentang pasal yang dituduhkan kepada terdakwa menurut penulis sudah tepat yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang mengatur tentang sanksi pidana atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang ancamannya pidananya 4 (empat) tahun, tetapi ternyata hakim memutuskan terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Perihal penerapan asas keadilan terhadap kasus diatas, menurut pendapat penulis hakim sudah menerapkan, dibuktikan dengan pertimbangan yang diberikan oleh hakim khususnya terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan juga disampaikan sehingga putusan hakim sudah mencerminkan rasa keadilan. Sedangkan penerapan asas kemanfaatan dalam putusan hakim dalam kasus ini menurut penulis masih perlu dikaji karena seharusnya putusan hakim atas suatu perkara harus memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat. Memberikan sanksi dengan putusan

¹⁰⁸ Andi Hamzah. "Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP". Jakarta, 2009, hlm 1.100

tidak maksimal dalam suatu kasus/perkara akan memberikan dampak yang kurang efektif dalam penegakan hukum, karena tidak akan menimbulkan efek jera baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat.



IBLAM
School of Law